

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI KRIMINOLOGI

Fariaman Laia

Program Sarjana FH Universitas Nias Raya

Jalan Pramuka Nari-nari, Kelurahan Pasar Teluk Dalam 22865 Nias Selatan

Email : fariamanlaia35@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan penganiayaan dapat dilakukan oleh setiap masyarakat sampai kepada aparat penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum Indonesia juga turut berkembang, karena di samping peraturan hukum pidana, negara mengakui kesatuan hukum adat dalam penegakan hukum dengan keadilan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dalam sistem hukum dan sudahkah memberikan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang ada saat ini, belum dapat memberikan kepastian hukum, dan belum mampu memberikan keadilan baik bagi korban dan manfaat bagi masyarakat luas sehingga penegakan hukum merupakan wujud perjuangan reformasi dalam penegakan keadilan.

Kata Kunci: *kriminologi; pemidanaan ;penganiayaan.*

ABSTRACT

Crimes of abuse can be committed by every member of society, including law enforcement officers. Law enforcement of criminal acts of abuse in the Indonesian legal system is also developing, because in addition to criminal law regulations, the state recognizes the unity of customary law in law enforcement with restorative justice. This research aims to determine the punishment of perpetrators of abuse in the legal system and whether justice has been provided in society. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The results of the research show that the various regulations that currently exist have not been able to provide legal certainty, and have not been able to provide justice for both victims and benefits for the wider community so that law enforcement is a form of struggle for reform in upholding justice.

Keywords: *criminology; criminal act; persecution.*

A. PENDAHULUAN

Dalam berbagai perkembangan saat ini, sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan, karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap orang sangatlah berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, konsep negara hukum dituangkan dalam Penjelasan

Umum UUD 1945, dengan menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

UUD 1945 sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian Negara Hukum Republik Indonesia. Ensiklopedia Umum¹ mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan

¹ Kanisius, *Ensiklopedia Umum* Cetakan kedelapan, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogianya bertingkah laku yang terdapat pada rakyat. Selanjutnya disebutkan dalam ensiklopedia tersebut, bahwa dalam negara hukum, kewajiban pemerintah yang utama adalah untuk memelihara hukum, menjaga ketertiban umum supaya jangan sampai terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Dalam negara hukum, rakyat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan berbuat sesuai dengan hukum. Sehubungan dengan itu, Mertokusumo² menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dengan konsep hukum yang dianut oleh Negara Republik, sudah pasti sebenarnya ketaatan hukum manusia terhadap hukum sudah memadai, namun sebaliknya yang akan terjadi saat ini orang seakan-akan tidak taat lagi pada hukum positif apalagi hukum yang adat yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat. Kalau dibanding dengan jaman dulu ketaatan masyarakat pada hukum itu sangatlah luar biasa karena masih kental di tengah-tengah masyarakat terhadap hukum seperti moral, etika, sopan santun dan tatakrama yang baik. Namun, karena munculnya berbagai kebutuhan yang sangatlah mendesak dan kepentingan yang berbeda-beda pula yang digeluti oleh semua orang. Maka langkah apa yang menjadi kepantasan dalam masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam kerangka negara (HAM). Oleh karena hidup di bawah supremasi hukum, maka masyarakat, bangsa, dan pemerintahan harus berlandaskan asas keadilan, kepastian, dan kemaslahatan. Untuk itu, semua subjek hukum yang

melakukan tindak pidana tentunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah negara dan bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh Negara di dunia.³ Oleh karena itu, sudah seharusnya dibutuhkan sebuah payung hukum yang harus kokoh dan tegak dalam memajukan sebuah bangsa yang besar ini.

Negara Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat, dan jika undang-undang tersebut dilanggar, maka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satunya. Aturan tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 4.500 atau pidana penjara seumur hidup paling lama dua tahun delapan bulan.

Secara umum, pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.

² Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 71.

³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang: Setara Press), 2014, hlm. 1.

mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

Penganiayaan didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian atau cacat tubuh yang serius. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Banyak pelecehan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, paling sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang melakukan pelecehan terhadap remaja.

Sulit untuk menghilangkan tindakan pelecehan ilegal dari kehidupan sosial. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dan dampak psikologis dari kekerasan sering dialami oleh korban, termasuk trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental.

Penganiayaan adalah istilah umum yang digunakan dalam KUHP untuk menggambarkan kejahatan terhadap tubuh manusia. Tujuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh manusia adalah untuk melindungi hak-hak hukum tubuh terhadap tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau

kerugian pada tubuh atau bagian mana pun, bahkan ketika cedera tersebut berpotensi fatal.

Pasal 351 KUHP mendefinisikan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terkait dengan tindak pidana pokok yang terkandung dalam Pasal 351 KUHP, merupakan salah satu pasal dalam menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar norma hukum yang tertulis. Namun, yang sering muncul pada kejahatan seperti ini sangatlah mudah terjadi karena karena kebanyakan di lingkungan masyarakat proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan (*outside court*). Pandangan masyarakat gampang melakukannya karena proses penyelesaiannya gampang.

Tata hukum masyarakat asli, terdapat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang serta diikuti secara terus menerus oleh masyarakat adat dikenal dengan sebutan hukum adat. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat.

Segala tingkah laku atau sesuatu yang diperbuat oleh setiap individu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing –

masing individu. Demikian pula dengan setiap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab setiap individu terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap individu lainnya. Tepatnya yang dipertanggungjawabkan individu itu adalah segala tindak pidana yang diperbuatnya dalam hal ini tindakan penganiayaan. Terjadinya tanggung jawab pidana karena sudah ada tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan. Tanggung jawab pidana menjurus kepada penghukuman petindak, apabila sudah melakukan perbuatan tindak pidana serta sudah memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan dalam pasal yang ada, dalam hal ini unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, namun tidak memiliki niat (tujuan) untuk melakukan hal tersebut. Apabila kita lihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang harus mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan tersebut apabila perbuatannya sudah bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtswaardingsgrond* atau alasan pembenaran) untuk hal tersebut. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya bertanggungjawab individu yang mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum

positif (*das Sollen*).⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia. Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional antara manusia ini akan menimbulkan permasalahan dan konflik apabila diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subjektif. Keinginan individu dan kelompok yang akan menonjol. Mengabaikan kepentingan dan tujuan bersama. Oleh karena itu, kaidah hukum harus dijaga agar mendapatkan kepercayaan sebagai pengatur kepentingan bersama.⁶

Menurut Moeljatno, hukum pidana⁷ adalah ketentuan perbuatan-perbuatan

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69.

⁵ Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak," *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), (2024), : 1-10.

⁶ Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, (Malang: Setara Press), 2016, hlm. 46.

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm. 7.

mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, karena rasa emosional, dendam, perbedaan pendapat atau sengketa yang lain yang tidak bisa dihindari oleh siapapun sehingga dapat terbuka kemungkinan-kemungkinan keluar dari pemikiran-pemikiran manusia yang lain untuk dapat melakukannya. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.⁸

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *ius poenale*⁹ meliputi:

1. Perintah atau larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu

hukum *penentirair* atau hukum sanksi;

3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.

Melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang dalam pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik.¹⁰

Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap diam-diam telah ada, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa, sebaliknya jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Dalam hal ini terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).

Unsur-unsur melawan hukum terdapat beberapa kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan orang lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

Delik adalah pengertian suatu perbuatan pidana. Ungkapan "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan "tindak pidana" digunakan saat merancang undang-undang. Kegiatan pidana perlu diberikan pengertian yang ilmiah dan dibedakan dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai makna abstrak yang berasal dari kejadian nyata dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diharamkan dan terhadap siapa pelakunya dilakukan tindak pidana

⁸ I Kadek Agus Irawan, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, (2019) : 344, <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.341-346>.

⁹ Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 1.

¹⁰ Eddy O.S. Hiarije, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka), 2016, hlm. 6.3-6.4.

demikian juga pengertian tindak pidana menurut Simons dalam bukunya Moeljatno,¹¹ perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum, dikenai sanksi, dan dilakukan secara keliru oleh orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkannya. Masyarakat juga harus memandang perilaku ini sebagai penghalang terhadap tatanan sosial yang ingin dipertahankan.

Perbuatan kriminalitas disebut peristiwa pidana, yang sering disebut delik, karena peristiwa itu terdiri dari perbuatan atau benda kelalaian serta akibat-akibatnya atau keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh perbuatan lalai itu.

Menurut P.A.F. Lamintang Dalam buku Lamintang, kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian atau ketidaknyamanan pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, agar seseorang dapat dituduh melakukan pelecehan, ia harus mempunyai niat untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan pada orang lain.¹²

Menurut Poerwodarminto, kekerasan terjadi ketika seseorang memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang ketika orang tersebut menyiksa atau menindasnya. Tindakan pelecehan tersebut ternyata dilakukan dengan keinginan untuk menyakiti orang lain; faktor kesengajaan dalam hal ini juga harus mencakup niat untuk merugikan orang lain. Dengan kata lain, pelaku menginginkan hasil perbuatannya terwujud. Sifat perbuatan yang merugikan atau mencederai orang lain harus dijadikan acuan untuk menentukan kemauan atau kesengajaan dalam hal ini. Dalam hal ini, harus ada kontak fisik dengan orang lain yang secara otomatis menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada orang tersebut.

Misalnya menendang, menusuk, memukul, mencakar, dan sebagainya.¹³

Penganiayaan biasa, kadang-kadang disebut penganiayaan mendasar atau penganiayaan biasa, didefinisikan dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

Ancaman hukuman maksimal bagi penganiayaan adalah denda empat ribu lima ratus rupiah atau dua tahun delapan bulan penjara. Bagi pihak yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian yang besar. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara akan menyimpannya jika berakhir dengan kematian. Dampak buruk terhadap kesehatan sama dengan penganiayaan. Tidak ada hukuman bagi upaya melakukan pelanggaran ini.

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut mempunyai *opzet*¹⁴ suatu kesengajaan untuk :

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup dalam

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara), 2005, hlm. 20.

¹² P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 132.

¹³ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka) 2003, hlm. 48.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus (kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, (Bandung: Binacipta). 1986, hlm. 111.

pakaian lengkapnya. Sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan suatu penganiayaan seperti diatur dalam Pasal 531 KUHP, akan tetapi jika perbuatannya itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

2. Proses Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan

Di Indonesia dikenal istilah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.¹⁵

Terdapat beberapa factor yang harus diperhatikan ketika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang, apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia adalah, tentram, damai adil, dan sejahtera.¹⁶

Keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan berdasarkan bukti-bukti disebut dengan putusan pidana. Secara

umum, hakim akan mengeluarkan putusan pidana, atau "*veroordeling*", jika dia mempunyai alasan untuk meyakini bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dan yakin bahwa baik pelaku maupun pelakunya pantas mendapatkan hukuman.

Dalam hukum pidana, pemidanaan adalah tahap penetapan dan pelaksanaan hukuman. Meskipun hukuman didefinisikan sebagai hukuman, kata penjahat biasanya dipahami sebagai hukuman. Istilah ini dan kata hukuman mempunyai arti yang sama antara kriminalisasi dengan hukuman. Kriminlisasi merupakan proses penghukuman terhadap pelaku kejahatan, sedangkan hukuman merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana dan merupakan puncak dari seluruh upaya yang dilakukan untuk membujuk individu agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Ternyata para profesional hukum tidak sepakat mengenai apa yang seharusnya dicapai oleh hukuman. Pada hakikatnya ada tiga konsep dasar mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

1. meningkatkan karakter pelaku; mencegah orang lain melakukan kejahatan; dan
2. membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang kepribadiannya tidak dapat dipulihkan melalui cara lain.

Salah satu faktor yang menentukan bernilai atau tidaknya suatu putusan hakim adalah apakah putusan tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani secara bijaksana, teliti, dan hati-hati.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa hakim harus benar-benar penuh dengan keyakinan memberikan hukuman kepada terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai hal supaya hukuman yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan

¹⁵ Bambang Waluyo. 2014. *Op.Cit.* hlm 88.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 89

aturan yang berlaku. Dalam putusan ini jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian karena berbagai pertimbangan, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan yang mana 1 (satu) bulan diturunkan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta yang terjadi terdakwa membenarkan telah melakukan penusukan pecahan botol kaca bening di pundak dan lengan korban. Kemudian di dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab yang dapat dibuktikan dengan keadaan terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani. Selain daripada itu hakim mengungkapkan bahwa sebagai dasar pertimbangan hakim yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Korban. Sedangkan pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain.

Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana¹⁷ adalah:

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. cara melakukan tindak pidana;
4. sikap batin pembuat tindak pidana;
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

9. pengurus tindak pidana terhadap korban atau korban tindak pidana; dan
10. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Setelah memperhatikan terkait dengan apa yang harus diperhatikan di atas bahwa harus juga dapat diperhatikan terkait dengan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap *apa yang dilakukan* dan *apa yang diucapkan* disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun *bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian* disebut *omission*, yang sebagian pakar disebut dengan istilah perbuatan negatif.¹⁸

Dalam berbagai pandangan pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa orang yang melakukan suatu kejahatan sudah pasti ia telah memikirkan terlebih dahulu baik senang atau buruknya, sudah pasti jika ia melakukan kejahatan maka itu adalah merupakan suatu kesenangan bagi dia, maka dari itu sesuai dengan yang penulis ungkapkan dari latar belakang diatas bahwa kejahatan seperti penganiayaan ini kebanyakan diselesaikan secara hukum adat yang berlaku bagi wilayah tertentu, maka saya berpendapat bahwa ini tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan bisa saja karena tokoh yang menyelesaikan masalah tersebut kebanyakan memikirkan karena keluarga atau karena ada hubungan keluarga, sekalipun Negara atau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui kesatuan-kesatuan adat atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun keadilan *restorative justice*, mungkin saja ada perjanjian antara kedua belah pihak terkait dengan perdamaian. Namun penulis berpikir bahwa pelaku kejahatan ini bisa saja timbul rasa dendam suatu saat, dan bahkan sudah banyak contoh-contoh yang

¹⁸ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91

sering terjadi bahwa sanksi adat tidak mempan bagi pelaku kejahatan, maka solusinya adalah harus melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku kejahatan itu supaya bagi semua orang akan dijadikan sebuah pengalaman untuk taat pada hukum itu sendiri, sehingga juga ketika adanya putusan pengadilan untuk dihukum dimasukkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan dibina untuk memanusiakan manusia ketika keluar dari LAPAS dan akan kembali dalam lingkungan masyarakat. Namun dibalik itu juga terkait dengan putusan-putusan pengadilan yang sering ada adalah terkait dengan hal-hal yang meringankan, seperti adanya permintaan maaf kepada keluarga, menyadari kesalahannya, berjasa kepada Negara, masih mempunyai balita, dan lain-lain, dan akan menjadi salah satu alasan pengurangan hukuman, namun peneliti juga berbeda pemikiran terhadap itu, karena kenapa sudah pasti ada pertimbangan yang matang yang telah ia persiapkan sehingga dia mampu melakukan suatu kejahatan itu, dan jangan ini menjadi sebuah patokan bagi pengambilan suatu keputusan. Oleh karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka siapa saja yang melanggar norma hukum maka peraturan-perundang-undangan berlaku bagi mereka.

Secara keseluruhan pelaku kejahatan sering dilihat dari berbagai faktor mengapa orang itu melakukan suatu kejahatan, baik itu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan masyarakat, dan lain-lain sebagainya, namun penulis berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang sekarang ini tidak hanya punya factor-faktor diatas namun adanya suatu niat dan kesempatan sehingga dapat memunculkan suatu reaksi dalam proses pemikiran seseorang untuk melakukan suatu kejahatan tersebut.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa berbagai peraturan yang ada saat ini,

belum dapat memberikan kepastian hukum, dan belum mampu memberikan keadilan baik bagi korban dan manfaat bagi masyarakat luas sehingga penegakan hukum merupakan wujud perjuangan reformasi dalam penegakan keadilan. Dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini, maka dari itu juga harus dapat memberikan kepastian hukum, di balik apa yang menjadi hak-hak tersangka, harus juga diperhatikan apa yang menjadi keadilan bagi korban dan apa yang menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Sehingga secara singkat pemberlakuan Undang-Undang itu dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam penerapan undang-undang yang dilaksanakan oleh penegak hukum ada, dan ini merupakan wujud dari perjuangan reformasi dalam penegakan keadilan dan tidak hanya semata-mata bahwa Indonesia Negara hukum ada perwujudan Negara hukum itu.

Terkait dengan pembahasan dan kesimpulan di atas maka, yang menjadi saran yang dapat diajukan adalah bahwa proses penegakan hukum terutama terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan di Indonesia harus selalu mempertahankan ketiga unsur atau faktor yang mempengaruhi sistem hukum itu sendiri secara proporsional yaitu substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, faktor struktur, yaitu institusi penegak hukumnya, dan faktor kultur atau budaya, yaitu sikap, nilai, pemikiran serta harapan manusianya artinya bahwa sistem hukum itu harus benar-benar diperbaiki sebagaimana bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Farid. *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,

- Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka), 2016.
- Kanisius, *Ensiklopedia Umum* Cetakan kedelapan, (Yogyakarta : Kanisius), 1999.
- Lamintang,P,A.F., *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.
- , *Delik-Delik Khusus (kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, (Bandung: Binacipta). 1986.
- Marpaung Ledeng, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara), 2005.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang: Setara Press), 2014.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka) 2003
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, aliran Hukum dan Penafsiran Hukum)*, (Malang: Setara Press), 2016,
- Waluyo, Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- I Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang," *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, (2019) : 344,
<https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.341-346>.
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak," *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), (2024), : 1-10.